

**ANALISIS PELAKSANAAN PRAKTIK DISKRIMINASI DAN PEMENUHAN UNSUR PASAL 19 HURUF D UU NOMOR 5 TAHUN 1999 OLEH LION AIR GROUP (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-I-2020)**

**Suci Trianjani<sup>1</sup>, Farah Fasya<sup>2</sup>, Kayana Deeva Canthiqa<sup>3</sup>, Ahmad Abdillah Farabi<sup>4</sup>, Sulastri<sup>5</sup>**

Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta

Korespondensi Penulis. E-mail: [2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstrak**

Jurnal ini menganalisis praktik diskriminasi dan pemenuhan unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 oleh Lion Air Group, berdasarkan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020. Diskriminasi dalam penjualan kapasitas kargo untuk pengangkutan barang dari Bandara Hang Nadim ke beberapa bandara utama di Indonesia menjadi fokus utama, di mana terjadi penumpukan kargo antara Juli hingga September 2018. KPPU menemukan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air, dan PT Lion Express terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan hak eksklusif kepada PT Lion Express, yang menghambat akses agen kargo lain. Akibatnya, ketiga perusahaan tersebut dijatuhi denda masing-masing Rp1 miliar, yang ditangguhkan selama satu tahun dengan syarat tidak melakukan pelanggaran serupa. Jurnal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum persaingan untuk menjaga keadilan dalam pasar kargo udara di Indonesia.

**Kata kunci:** *Persaingan Usaha Tidak Sehat; Praktik Diskriminasi; Hak Eksklusif.*

**Abstract**

*This journal analyzes discriminatory practices and the fulfillment of the elements of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 by Lion Air Group, based on the KPPU Decision No. 07/KPPU-I/2020. The focus is on discrimination in the sale of cargo capacity for transporting goods from Hang Nadim Airport to several major airports in Indonesia, where a backlog of cargo occurred between July and September 2018. The KPPU found that PT Lion Mentari, PT Batik Air, and PT Lion Express were proven to engage in monopoly practices and unhealthy competition by granting exclusive rights to PT Lion Express, hindering access for other cargo agents. As a result, each of the three companies was fined Rp1 billion, suspended for one year under the condition of not repeating similar violations. This journal highlights the importance of enforcing competition law to maintain fairness in the air cargo market in Indonesia.*

**Keywords:** *Unfair business competition; Discriminatory practices; Exclusive rights.*

**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam bidang bisnis, diskriminasi sering kali menjadi masalah besar untuk membangun rivalitas yang sehat dan adil. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (7) bagian Ketentuan Umum menyampaikan interpretasi perihal perjanjian, yaitu Perjanjian adalah perubahan nama salah satu atau lebih pelaksana usaha. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perjanjian tertentu yang berdampak buruk terhadap

persaingan di pasar. Hukum yang mengatur persaingan usaha bertujuan untuk mengelola interaksi antara pelaku usaha di pasar, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan adil. Bentuk persaingan usaha ini meliputi berbagai aspek, termasuk persaingan harga dan persaingan non-harga, yang dapat dilakukan melalui inovasi produk, promosi, serta efisiensi dalam biaya produksi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang berbagai perjanjian yang dapat memicu praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak sehat, seperti oligopoli, pengaturan harga, pembagian wilayah, pembentukan kartel, dan trust. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur larangan terhadap kegiatan tertentu seperti monopoli, monopsoni, dan penguasaan pasar. Dalam pelaksanaannya, hukum persaingan usaha di Indonesia menerapkan dua pendekatan: "**rule of reason**," yang mengevaluasi apakah suatu perjanjian atau praktik bisnis menghalangi atau justru mendukung persaingan; dan "**per se illegal**," yang menganggap kegiatan tertentu sebagai ilegal tanpa memerlukan bukti tambahan.

Untuk menjamin pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk. KPPU bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. KPPU yakni lembaga yang bersifat independen dan memiliki wewenang yang besar untuk melaksanakan tugasnya tanpa intervensi dari pihak lain. Kewenangan ini mencakup pemanggilan pelaku usaha, saksi, serta penyitaan dokumen terkait kasus yang sedang ditangani. KPPU juga berperan memberi saran serta usulan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain itu, KPPU berfungsi sebagai penasihat kebijakan (policy advisory) bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan prinsip rivalitas usaha yang baik. Dalam peran ini, KPPU memberikan evaluasi terhadap regulasi pemerintah yang berpotensi menimbulkan monopoli atau menghambat persaingan. Saran KPPU kepada pemerintah dapat berupa usulan revisi atau pembatalan kebijakan yang dinilai berlawanan dengan prinsip rivalitas yang sehat.

Selain itu, terdapat Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan diskriminasi harga dan syarat-syarat perdagangan yang tidak adil dalam aktivitas usaha. Diskriminasi ini mencakup situasi di mana pelaku usaha memberikan perlakuan berbeda kepada pelanggannya tanpa alasan yang sah, sehingga dapat merugikan pesaing atau konsumen. Praktik diskriminasi harga dan syarat perdagangan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan di pasar, merusak prinsip persaingan sehat, dan menghambat inovasi serta efisiensi ekonomi. Meskipun UU No. 5 Tahun 1999 telah diterapkan untuk menghindari praktik-praktik diskriminatif, implementasi dari Pasal 19 huruf d masih menghadapi berbagai tantangan.

Contoh persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada tahun 2023 melibatkan PT Lion Mentari Airlines, yang merupakan bagian dari Lion Group, PT Lion Express yang melakukan pelanggaran terhadap penegakan hukum persaingan di Indonesia karena tindakannya dalam menguasai sebagian besar kapasitas kargo, sehingga menghambat akses bagi agen kargo lain yang ingin bersaing dalam pasar tersebut. Hal ini ditetapkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bahwa PT Lion Express melakukan tindakan diskriminatif mengenai penjualan kapasitas kargo.

Dengan demikian, keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU sebagai pengawas independen bertujuan untuk mewujudkan suasana persaingan usaha yang mendukung, mencegah praktik monopoli, dan menjamin keadilan bagi semua pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan serta membentengi kepentingan konsumen di Indonesia.

Selain itu, dengan adanya tindakan hukum yang lebih tegas dan dengan adanya kesadaran milik para pelaku ekonomi maka hal tersebut merupakan solusi yang tepat untuk mencegah tindakan persaingan tidak sehat dimasa depan. Kebijakan yang lebih baik dan pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa semuanya para pelaku ekonomi memiliki kesempatan untuk bersaing. Sehingga, langkah-langkah ini adalah hal penting, tidak hanya untuk menjaga keadilan dan integritas lingkungan bisnis, tetapi juga untuk memfasilitasi pertumbuhan terus-menerus.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, topik artikel ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik diskriminasi yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau rivalitas usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh tiga perusahaan yang tergabung dalam Lion Air Group?
2. Bagaimana pemenuhan unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada perkara nomor 07/KPPU-I/2020 oleh tiga perusahaan yang merupakan bagian dari Lion Air Group?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis penerapan praktik diskriminasi dan pemenuhan ketentuan Pasal 19 huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh Lion Air, berdasarkan Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I-2020. Metode studi literatur dipilih karena topik ini memerlukan analisis mendalam terkait pemenuhan unsur pasal dalam konteks putusan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan sekunder, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan regulasi yang relevan. Metode yuridis normatif diterapkan untuk menilai konsep, prinsip, dan aturan hukum yang berkaitan. Penelitian ini fokus pada analisis undang-undang mengenai persaingan usaha tidak sehat, khususnya Pasal 19 huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999, dalam konteks praktik diskriminasi yang terungkap dalam putusan KPPU. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memahami penerapan persaingan usaha yang sehat dalam praktik hukum serta batasan-batasan yang ada untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang lebih lemah.

Studi ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kajian literatur untuk mengevaluasi penerapan praktik diskriminasi oleh Lion Air Group sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun 1999. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi isu yang terdapat dalam putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I-2020, diikuti dengan pengkajian prinsip hukum yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk menilai apakah keputusan KPPU mengenai praktik diskriminasi oleh Lion Air Group diterapkan secara proporsional dan adil. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlunya penyesuaian regulasi untuk memastikan tidak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Praktik Diskriminasi yang menimbulkan adanya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan Oleh Tiga Perusahaan yang Tergabung dalam Lion Air Group**

Suatu persaingan usaha dapat dianggap melanggar dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan apabila terdapat kesulitan dalam memasuki suatu pasar yang dirasakan oleh pelaku usaha, terdapat perilaku tidak jujur dari pelaku usaha, adanya persekongkolan di antara pelaku usaha, atau adanya faktor lain yang mengarah pada ketidaksehatan dalam persaingan usaha (Febrina, 2017). Definisi mengenai pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5/1999. Untuk merealisasikan terciptanya batas-batas bagi para pelaku usaha maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berdasar pada Keputusan Presiden No. 75/1999 dengan kewenangan untuk menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Diduga diskriminasi dalam penjualan kapasitas kargo untuk jasa pengangkutan barang dari Bandara Hang Nadim ke beberapa bandara utama di Indonesia, Majelis KPPU telah menerima pengaduan (Pangestu, 2020). Kasus nomor 07/KPPU-I/2020 melibatkan empat perusahaan Lion Air Group. Berikut adalah Para Terlapor dalam perkara ini, yaitu PT Lion Mentari sebagai Terlapor I, PT Batik Air Indonesia Terlapor II, PT Wings Abadi sebagai Terlapor III, dan PT Lion Express sebagai Terlapor IV. Diskriminasi adalah sebuah kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan menjalankan pemasaran dengan cara menghambat persaingan (Andina, 2022). Kasus dalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 menjadikan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express yang berada dibawah PT Langit Esa Oktagon (PT LEO) sebagai pelaku praktik diskriminasi. Berdasar atas perjanjian yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2018 serta dituangkan dalam perjanjian Nomor:

004/LE/PKS/VNDR/VII/2018, perjanjian tersebut menjadi dasar atas terciptanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para Terlapor mengenai kapasitas layanan kargo dengan memberikan hak eksklusif atau eksklusifitas berupa pemberian 40 ton kapasitas pengangkutan kargo kepada Lion Express yang berada dibawah PT Lion Group (PT LG).

Dengan memberikan kapasitas 40 ton per hari untuk pengangkutan kargo Lion Parcel melalui rute penerbangan yang telah ditetapkan, perhatian khusus telah diberikan pada praktik monopoli, persaingan tidak sehat, dan diskriminasi yang diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Ini disebabkan oleh klausul eksklusif yang dibuat oleh Para Terlapor dalam perjanjian yang memungkinkan beberapa pelaku usaha untuk mengakses pasar tertentu, sementara pelaku usaha lainnya yang tidak tercantum dalam perjanjian tidak dapat mengakses pasar tersebut.

Dalam Kasus Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, para pihak memiliki tugas dan peranannya seperti Terlapor I, dan Terlapor II, yaitu PT Lion Mentari dan PT Batik Air berperan sebagai kegiatan usaha angkutan udara yang mengadakan penerbangan dengan jadwal yang telah ditentukan dan pengangkutan atas kargo. Selanjutnya, yaitu Terlapor III PT Wings Abadi yang dilaporkan telah melakukan kegiatan penerbangan dengan tujuan komersial serta melakukan pengangkutan atas kargo yang telah disepakati. Namun, dalam Kasus Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 PT Wings Abadi dinyatakan tidak memiliki jadwal penerbangan terhadap rute yang menjadi objek kasus tersebut. Oleh karena itu, PT Wings Abadi secara sah tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Selanjutnya, yaitu terlapor IV PT Lion Express yang melakukan tindakan sebagai perusahaan jasa pengiriman ke seluruh Indonesia.

Menurut hasil penyelidikan Majelis Komisi, Lion Group Airlines menggunakan pesawat dengan kapasitas kargo 2,5 hingga 3 ton. Kapasitas kargo Lion Group Airlines, dengan tiga belas penerbangan sehari dari Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Juanda, dan Kualanamu.

Terlapor diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengumpulkan barang (barang, pos, dan kargo) di Bandara Nadim Batam dari Juli hingga September 2018. Akibatnya, KPPU bertindak sebagai investigator untuk menyelidiki potensi persaingan usaha yang tidak sehat selama periode tersebut. Investigasi KPPU menemukan bukti perjanjian yang dilakukan oleh PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Wings Abadi dengan PT Lion Express, yang melayani pengiriman door-to-door ke seluruh wilayah Indonesia.

Perjanjian dilakukan dalam kasus ini, dengan jelas melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan adanya pemberian hak eksklusifitas yang diberikan kepada Lion Express berupa kapasitas 40 ton perhari untuk 4 rute yang telah disepakati. Pemberian hak eksklusifitas yang terdapat dalam perjanjian tersebut menimbulkan PT yang tidak terdaftar sebagai Lion Express secara terpaksa harus memakai jasa kargo alternatif lain dan/ atau perantara agen kargo lain. Oleh karena itu, perjanjian tersebut secara terbukti telah menimbulkan kesulitan dan menutup akses bagi PT lain selain PT Lion Group yang dapat menimbulkan kerugian dengan terhambatnya kegiatan jasa akibat timbulnya persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha.

### **Pemenuhan Unsur Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 oleh Tiga Perusahaan yang Tergabung dalam Lion Air Group**

Dalam konteks ini, penggunaan istilah "dan/atau" memiliki arti yang dapat mencakup kemungkinan terjadinya salah satu atau kedua kondisi, yaitu praktik monopoli dan rivalitas usaha tidak sehat. Istilah ini memberikan ruang interpretasi yang bersifat kumulatif maupun alternatif, tergantung pada situasi yang dihadapi. Dalam pembahasan ini, makalah akan memusatkan perhatian pada satu aspek spesifik yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, yakni pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999. Pasal tersebut secara khusus mengatur mengenai praktik diskriminasi yang berpotensi menyebabkan adanya praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau kombinasi keduanya. Dengan demikian, analisis akan difokuskan pada penerapan ketentuan tersebut dalam perkara terkait.

Dalam kasus Nomor 07/KPPU-I/2020, ada dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut: "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat

mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat: (d) melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu." Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: pelaku usaha, tindakan yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama, keberadaan pelaku usaha lain, pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan, adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan penerapan praktik diskriminasi. Karena cakupan penulisan ini sangat luas, kami hanya akan membahas unsur-unsur ini dalam bagian ini.

### 1. Unsur Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pengertian praktik monopoli menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu "*Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.*" Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.*"

Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 004/LE/PKS/VNDR/VII/2018, para Terlapor menyetujui kerja sama dalam transportasi barang atau kargo melalui pesawat udara pada 11 Juni 2018. Kesepakatan ini berlaku dari 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019, dengan opsi perpanjangan. Sebagai bagian dari "Lion Air Group", Laporan I (PT. Lion Mentari), Laporan II (PT. Batik Air Indonesia), dan Laporan III (PT. Wings Abadi) berfungsi sebagai jaringan penerbangan yang besar yang secara teratur mengangkut penumpang dan barang dalam dan luar negeri. Sementara itu, Terlapor IV (PT. Lion Express) dapat diibaratkan sebagai cabang khusus yang menangani pengiriman barang dan logistik di seluruh Indonesia. Perusahaan ini, yang merupakan bagian dari Lion Group, telah berjalan sejak 2013 dan memiliki lebih dari 800 karyawan di berbagai wilayah Indonesia.

KPPU menemukan bahwa Lion Air Group memberikan hak eksklusif kepada PT. Lion Express, yang dianggap sebagai praktik pemasaran yang menghambat persaingan. Perlakuan eksklusif ini menyebabkan agen kargo lain kesulitan bersaing karena mereka tidak memiliki akses kapasitas kargo yang memadai. Sebagai hasilnya, PT. Lion Express mendominasi sebagian besar pangsa pasar pengangkutan kargo udara melalui Lion Air Group, sementara agen lain yang bukan bagian dari perjanjian eksklusif ini mengalami penurunan pangsa pasar dan keuntungan. Praktik diskriminasi ini menciptakan distorsi dalam pasar kargo udara, membatasi pilihan konsumen, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Konsumen menjadi dirugikan karena terbatasnya pilihan penyedia layanan, yang pada akhirnya juga berdampak negatif pada kepentingan umum. Sesuai dengan analisis sebelumnya, pihak-pihak yang terhambat atau dirugikan dalam kasus ini menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat tidak terlaksana akibat praktik diskriminasi tersebut.

Akibatnya, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor, seperti yang dijelaskan mengenai penerapan kerja sama pengangkutan yang memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor IV (PT. Lion Express), dapat dikategorikan sebagai aktivitas pemasaran yang dapat merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, dianggap bahwa ciri-ciri praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam situasi ini terpenuhi.

### 2. Unsur Melakukan Praktik Diskriminasi

Salah satu ciri dominasi pasar adalah diskriminasi dalam praktik bisnis. Karena pasar yang dikuasai oleh pelaksana bisnis tertentu sering digunakan untuk terlibat dalam aktivitas anti persaingan dengan tujuan mempertahankan dominasi pasar dan meraih keuntungan maksimal, aparat penegak hukum dalam bidang rivalitas usaha sering memperhatikan pelaksana usaha yang memiliki dominasi pasar yang signifikan untuk memantau perilaku mereka di pasar. (*Lubis, et al., 2009:138-139*).

Praktik diskriminasi dalam perkara ini terjadi melalui pemberlakuan kerja sama pengangkutan yang memberikan hak eksklusif kepada PT. Lion Express. Hak eksklusif ini memungkinkan PT. Lion Express memanfaatkan kapasitas kargo hingga 40 ton setiap harinya untuk rute penerbangan tertentu yang telah ditentukan. Perlakuan istimewa ini dapat

dikategorikan sebagai praktik diskriminasi, karena menghalangi atau membatasi akses transportasi barang untuk agen kargo resmi lain yang tidak menjadi mitra PT. Lion Express. Dengan adanya prioritas akses terhadap kapasitas kargo Lion Air Group, PT. Lion Express selalu memiliki ruang kargo yang cukup untuk melayani pelanggannya, sementara agen lain harus bersaing untuk kapasitas yang tersisa.

Dampak dari diskriminasi ini terlihat pada terbatasnya kapasitas kargo bagi agen lain, terutama pada masa permintaan tinggi, yang menyebabkan mereka kesulitan memenuhi permintaan pelanggan dan menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Akibatnya, beberapa agen terpaksa beralih ke penyedia kargo alternatif di luar Lion Express. Tindakan ini mengakibatkan terjadinya rivalitas usaha yang tidak sehat dan mengurangi variasi pilihan bagi konsumen, serta memenuhi kriteria praktik diskriminasi terhadap pelaksana usaha tertentu dalam penyediaan jasa kargo udara.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kasus ini, pada hari Senin, 29 Maret 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 memutuskan sebagai berikut: 1) Mengumumkan bahwa PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express terbukti secara resmi dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Anti Monopoli; 2) Mengumumkan bahwa PT. Wings Abadi tidak terbukti secara resmi dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Anti Monopoli; 3) Memerintahkan PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Anti Monopoli; 4) Menghukum PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express untuk memenuhi denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar) yang perlu dibayarkan ke Kas Negara sebagai perolehan denda pelanggaran pada ranah persaingan usaha, melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812; 5) Menetapkan bahwa denda tertera tidak harus dilaksanakan, terkecuali jika pada waktu satu (1) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Batik Air Indonesia, dan PT. Lion Express kembali melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) UU Anti Monopoli.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Majelis KPPU telah mendapatkan pengaduan mengenai dugaan kesalahan terkait praktik diskriminasi pada penjualan kapasitas kargo untuk jasa pengangkutan barang dari Bandara Hang Nadim ke beberapa bandara utama di Indonesia. Kasus ini tercatat sebagai Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 dan melibatkan empat perusahaan yang tergabung dalam Lion Air Group. Terjadinya dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilaksanakan oleh para pelaksana usaha diawali dengan terjadinya penumpukan kargo (barang, pos, dan kargo) di Bandara Nadim Batam dalam kurun waktu Juli-September 2018.
2. Kasus Nomor 07/KPPU-I/2020 membahas pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Lion Air Group, terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dikarenakan tindakan diskriminasi. Lion Air Group memberikan hak eksklusif kapasitas kargo kepada PT. Lion Express, yang menghambat agen kargo lain untuk bersaing secara adil. Tindakan ini menciptakan distorsi pasar dan merugikan kepentingan umum karena mengurangi pilihan konsumen. KPPU mengambil keputusan bahwa PT. Lion Mentari, PT. Batik Air, dan PT. Lion Express terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar untuk masing-masing perusahaan, yang ditangguhkan selama satu tahun dengan ketentuan agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

### Saran

Tindakan yang tepat untuk mencegah terulangnya praktik diskriminasi dan monopoli sebagaimana yang terjadi dalam kasus Lion Air Group yang dapat mengakibatkan distorsi pasar yang dapat merugikan agen kargo lain dan konsumen. Pertama, diperlukan adanya Peningkatan pengawasan serta penegakan hukum yang jelas dan tegas oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menciptakan efek jera terhadap praktisi yang melakukan pelanggaran dalam praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelanggar terkait ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan ataupun sosialisasi yang melibatkan pemerintah dan pengusaha karena dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai undang-undang yang berlaku, mereka dapat memahami konsekuensi hukum sehingga mereka mengerti bagaimana menjalankan bisnis secara etis dan adil.

Ketiga, dengan mendukung akses pasar yang adil untuk mencegah praktik-praktik diskriminatif dan mendorong terciptanya persaingan sehat perlu kebijakan yang lebih inklusif dan adil untuk Menjamin bahwa pelaksana usaha, baik yang besar ataupun kecil, berkesempatan yang setara untuk bersaing di pasar, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi semua pihak dan menghindari terciptanya ketidakadilan dalam persaingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 19 Huruf d (Praktik Diskriminasi)

Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Buku

Lubis, Andi Fahmi. "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks." (2009).

Sudiarto, H., and M. SH. Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Prenada Media, 2021.

### Website

PT. Lion Express, "Atur Administrasi Karyawan Lebih Mudah Bantu Lion Parcel untuk Lakukan Ekspansi". <https://www.talenta.co/studi-kasus/lion-parcel/>. diakses pada tanggal 3 November 2021.

### Jurnal

Febrina, Rezmia. "Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha". *Jurnal Selat* 4 (2). 2017. Hlm. 234-49. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/194>.

Pangestu, Tariq Hidayat. "Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020)." *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 2 (2021). Hlm. 15-26.

### Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Andina, Rizkha Putri. "Praktik Diskriminasi Pengangkutan Kargo di Bandara Hang Nadim ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU NO. 07/KPPU-I/2020)." PhD diss., Universitas YARSI, 2022.